



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 404 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TEMULUS KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Temulus Kecamatan Mejolo atas nama Sutomo yang mengundurkan diri, maka perlu ditetapkan penggantian anggota panitia pemungutan suara;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Temulus Kecamatan Mejolo Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 389 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 63/PP.04.1-BA/3319/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kudus untuk Pemilu Tahun 2024;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 359/PP.04.1-BA/3319/4/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Kudus pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEMULUS KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Rohman	Laki-Laki	Desa Temulus, RT.01 RW.06 Kecamatan Mejoblo Kabupaten Kudus

sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Temulus Kecamatan Mejoblo Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 21 November 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS,

ttd.

Heddy Ardhani Araminta Putri

AHMAD AMIR FAISOL

